



Stop Eksploitasi pada Pekerja

12 prinsip

Januari 2016

Pendahuluan

Prinsip Tanpa Eksploitasi TFT bertujuan untuk menghormati hak-hak masyarakat, masyarakat adat, dan pekerja di seluruh rantai suplai.

12 Prinsip - Stop eksploitasi pada pekerja TFT secara khusus berhubungan erat dengan hak-hak pekerja serta melindungi kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. Rangkaian Panduan Stop Eksploitasi menerangkan secara terperinci apa saja yang diharapkan di tempat kerja, berdasarkan kelompok produk.

Prinsip-prinsip ini:

- berlaku untuk perusahaan, pemasok, dan subkontraktornya
- berlaku untuk pekerja, termasuk pekerja kontrak, sementara, sub-kontrak, dan migran
- berlaku untuk semua kebun, meskipun penerapannya pada perkebunan petani kecil pemilik lahan akan berbeda (perangkat Tanpa Eksploitasi yang akan datang akan memerinci bagaimana pelaksanaannya dapat diadaptasi berdasarkan ukuran kebun)
- selaras dengan undang-undang setempat yang berlaku di banyak negara dan juga dengan standar internasional.

Prinsip-prinsip ini mengakui dan menghormati Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.



Prinsip:

1. ***Tidak menggunakan pekerja anak***

Tidak menggunakan atau mendukung pekerja anak, dan mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah penggunaan pekerja anak.

2. ***Tidak ada pekerja paksa atau pekerja yang terjebak utang***

Tidak menggunakan atau mendukung kerja paksa, pekerja yang terjebak utang, dan perdagangan manusia, serta mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah penggunaan tenaga kerja semacam itu. Dilakukan tindakan pemulihan jika didapati hubungan kerja atau perdagangan semacam itu, dan memastikan korban dirujuk ke layanan yang ada untuk mendapatkan dukungan dan bantuan.

3. ***Menggunakan praktik perekrutan yang beretika***

Praktik perekrutan bersifat transparan dan adil, serta mendukung perekrutan langsung.

4. ***Melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja***

Pekerja dilindungi dari paparan bahaya kesehatan dan keselamatan kerja yang mungkin beresiko menimbulkan cedera permanen, sakit, atau kematian.

5. ***Kontrak kerja disediakan kepada seluruh pekerja***

Semua pekerja diberi perincian ketentuan kerja, termasuk setidaknya, sifat pekerjaan yang akan dilakukan, besaran gaji dan pengaturan gaji, jam kerja, liburan dan cuti lainnya, serta tunjangan pekerjaan lainnya secara tertulis dan dalam bahasa yang dimengerti oleh mereka.

6. ***Upah setidaknya memenuhi persyaratan undang-undang atau peraturan di negara tersebut***

Seluruh pekerja digaji dengan upah yang setara dengan atau melebihi upah minimum menurut undang-undang.



7. *Jam kerja memenuhi persyaratan undang-undang dan tidak berlebihan*

Semua pekerja (termasuk pekerja borongan) tidak bekerja melebihi jam maksimum menurut undang-undang nasional; jam lembur dilakukan atas dasar sukarela, dan pekerja memiliki sedikitnya satu hari libur dalam tujuh hari.

8. *Perusahaan menghormati keragaman tenaga kerjanya*

Pekerja dilindungi dari diskriminasi apa pun yang akan melanggar hak asasi mereka; praktik kerja dibuat untuk melindungi pekerja dari diskriminasi yang melanggar undang – undang dan tidak beretika; dan pekerja migran diperlakukan sama dengan pekerja lainnya yang melakukan tugas serupa.

9. *Tidak mentoleransi pelecehan dan perlakuan tidak wajar lainnya*

Terdapat kebijakan yang dilaksanakan untuk mencegah dan mengatasi tindakan pelecehan dan perlakuan tidak wajar, termasuk perlakuan dan pelecehan seksual.

10. *Terdapat akses yang jelas dan mudah untuk melakukan pemulihan*

Pekerja di semua tingkatan memiliki akses untuk melakukan pemulihan hak secara hukum dan akses menuju mekanisme penyelesaian pengaduan yang kredibel tanpa takut akan dituduh balik atau diberhentikan.

11. *Akomodasi aman dan higienis*

Apabila disediakan, akomodasi harus aman, higienis dan kondisinya dapat diterima.

12. *Kebebasan Berserikat dan hak atas perundingan kolektif dihormati*

Seluruh pekerja, tanpa memandang jabatan atau level pekerjaannya, berhak untuk membentuk atau bergabung dengan serikat pekerja pilihan mereka, serta melakukan perundingan secara kolektif. Meskipun hak atas kebebasan berserikat dan perundingan kolektif dibatasi berdasarkan undang-undang, namun sarana untuk kebebasan berserikat tanpa paksaan dan berunding disediakan bagi seluruh pekerja.

